

Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Undang Undang Dasar di Indonesia (Studi Kasus di KUA Pajarakan)

Nur Asia¹ Abu Yazid Adnan Quthny² Vita Firdausiyah³

Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia^{1,2,3}

Email: nurasiaturrohma@gmail.com¹

Abstrak

Untuk memudahkan proses pernikahan yang sah, wali nikah dapat digantikan dengan perwakilan lain. Dalam kasus di mana wali nikah tidak berkenan menjadi wali, wali hakim dapat digantikan. Wali hakim dapat menjadi wali nikah jika semua wali nasab sudah ada, atau jika wali qarib adhol atau tidak mau mengawinkan tanpa alasan yang jelas. Dalam kasus seperti itu, perwalian dipindah kepada wali hakim daripada wali ab'ad karena wali adalah dhzolim dan hakim yang menghilangkan dhzolim. Seorang wali yang adhol perempuan yang diwalikan juga dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama lokal agar wali hakim dapat menjadi wali nikah atas wali yang adhol tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Kenapa disini saya memilih penelitian deskriptif kualitatif karena saya sebagai peneliti ingin mendeskripsikan masalah yang diamati dilapangan dengan lebih spesifik, dan mendalam. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan isi data yang ada. Dan ditegaskan lagi bahwasanya " penelitian deskriptif adalah laporan penelitian yang berisi seputar kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan". Studi kasus ini dilakukan di Kantor Urusan Agama yang berlokasi di JL.Raya Pajarakan Desa Sukokerto Kec. Pajarakan Kab.Probolinggo.

Kata Kunci: Wali Nasab , Wali Hakim, Hukum Islam

Abstract

In order to facilitate the legal marriage process, the marriage guardian may be replaced by another representative. In cases where the marriage guardian is unwilling to be a guardian, the judge's guardian may be replaced. The judge may become a marriage guardian if all the national guardians already exist, or if the guardian is adhol or does not want to marry without an apparent reason. In such cases, the authority is transferred to the judge-in-chief instead of the ab'ad because the overseer is the dhzolim and the judges who remove the Dhzolim. A female guardian may also apply to the local religious court so that the judge may be the marriage guardian of the guardian. This research is conducted with a qualitative approach with a descriptive type. Why here I chose qualitative descriptive research because I, as a researcher, wanted to describe the problems observed in the field more specifically, and in depth. Descriptive research is research that describes the content of existing data. And it is reaffirmed that "descriptive research is a research report that contains quotations of data to give an overview of the presentation of the report". The case study was conducted at the Office of Religious Affairs located in JL.Raya Pajarakan Village Sukokerto Kec.Pajarakan Kab.Probolinggo.

Keywords: Guardian of Nasab, Guardian Judge, Islamic Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Keberadaan wali nikah adalah komponen penting terkait dengan aturan pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Orang yang memiliki otoritas untuk menikahkan perempuan, atau pengasuh pengantin perempuan, disebut wali nikah. Hukum perwalian dalam pernikahan sangat penting. Memenuhinya diperlukan oleh syara'. Alquran dan hadis, serta pendapat para

ulama, menyediakan berbagai aturan tentang perwalian. Meskipun hukum tentang wali nikah secara umum ditetapkan dalam naş syara', ada batasan dan situasi tertentu yang menyebabkan masalah. Permasalahan wali yang tidak ingin menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang sah dalam Islam adalah topik utama penelitian ini. Wali tersebut dalam fikih sering disebut sebagai "adhhol wali", yang berarti wali yang tidak ingin menikahkan anaknya. Wali jenis ini pada dasarnya berbuat dholim terhadap anaknya. Anak perempuan yang ingin menikah dapat mengajukan tuntutan kepada hakim, dan hakim dapat memerintahkan wali untuk menikahkan. Namun, jika wali tersebut tetap menolak menikahkannya, hakim dapat menggantikan wali tersebut.

Penelitian ini menjelaskan permasalahan wali adhol yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan pajarakan Kabupaten probolinggo, dari wawancara dengan Bapak Fauzan, selaku Kepala KUA tersebut, wali tidak dapat diwakilkan karena wali nikah dilakukan oleh wali hakim setempat, yang dalam kasus ini adalah kepala KUA setempat. Yang mana disini beliau menjelaskan bahwasanya wali nasab dapat digantikan kepada wali hakim apabila wali nasab tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi, dan wali adhol atau enggan untuk menjadi wali dari calon pengantin. Hal ini juga diperkuat oleh fakta bahwa beberapa pasangan yang telah mendaftar di KUA telah memilih wali hakim meskipun wali nasab masih ada. Dalam kasus tertentu, wali yang menolak untuk menikah atau adhal pernikahannya ditolak kemudian mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Pihak KUA dipanggil ke pengadilan untuk dimintai keterangan tentang penolakan pernikahan tersebut. Setelah dinasihati oleh hakim, hakim akhirnya memutuskan untuk memerintahkan wali hakim untuk menjadi wali nikahnya. Namun, untuk alasan di luar tiga alasan tersebut, KUA Kecamatan Pajarakan tidak menemukan alasan. Artinya, ketika pernikahan dilakukan tanpa mengikuti prosedur PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (4), pernikahan tersebut tidak dapat dianggap sah secara agama maupun hukum negara atau illegal.

Kemudian dalam aturan terkait tentang wali dalam perkawinan, penulis mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan pasal 12 secara substansi menjelaskan bahwa wali pada umumnya ada 2 (dua), yaitu wali nasab dan wali hakim. Dalam pasal 12 juga menjelaskan sesara substansi terkait dengan hal yang berhubungan wali nikah, baik syarat, tata urutan wali nasabnya, tentang penyerahan perwalian dalam akad nikah dan berkaitan dengan ketidakhadiran wali dikarenakan alasan tertentu yang pada intinya dapat membuat surat taukil wali yang format ketentuannya telah ditentukan oleh Keputusan Direktur Jenderal. Kemudian pada pasal 13 juga menjelaskan perihal tentang wali nasab yang tidak hadir dalam majelis akad nikah yang kemudian berpindah kewenangan kepada wali hakim dalam hal ini penghulu, kemudian selanjutnya dalam ayat (3) juga menjelaskan sebab-sebab mengapa wali hakim dapat merangkap atau bertindak sebagai wali nikah dalam kacamata hukum, kemudian berkaitan bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam memberikan keputusan putusan atas kasus wali adhal, kemudian juga menjelaskan tentang bagaimana format pembuatan surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin jika walinya tidak diketahui keberadaannya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat dan menjelaskan tentang wali yang tidak dapat hadir karena harus menjalani masa tahanan dengan dibuktikan surat keterangan yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Kenapa disini saya memilih penelitian deskriptif kualitatif karena saya sebagai peneliti ingin mendeskripsikan masalah yang diamati dilapangan dengan lebih spesifik, dan mendalam. Metode Kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau penjelasan secara lisan orang-orang yang berperan dalam masalah tersebut. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan isi data yang ada. Dan ditegaskan lagi bahwasanya “ penelitian deskriptif adalah laporan penelitian yang berisi seputar kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan”. Studi kasus ini dilakukan di Kantor Urusan Agama yang berlokasi di Jl.Raya Pajajaran Desa Sukokerto Kec. Pajajaran Kab.Probolinggo. Penelitian kualitatif, merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karena itu penggunaan metode kualitatif penelitiannya dapat menghasilkan kajian atas suatu permasalahan yang lebih Komprehensif. Dalam penelitian kualitatif, kehadiran seseorang informan sangat penting karena informan disitu sangat diperlukan karena sebagai pengumpul data utama dan juga sebagai instrument penting, sehingga hadirnya informan disini sangat menentukan untuk perdeskripsian masalah nantinya. Dan dari itu juga metode penelitian kualitatif ini sangat dibutuhkan wawancara dan observasi menganalisis masalah baik secara tertulis maupun lisan. Guna wawancara disini untuk mendapatkan informasi dari partisipan melalui percakapan terstruktur maupun tidak terstruktur, begitupun observasi guna untuk mengamati dan mencatat perilaku, interaksi, ataupun kejadian dalam kontes secara nyata. Pendekatan kualitatif sering kali menghasikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang kejadian atau peristiwa yang dipelajari.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wali nikah dapat digantikan dengan perwakilan lain untuk memudahkan proses pernikahan yang sah. Jika disini wali nikah tidak berkenan menjadi wali, maka bisa digantikan dengan wali hakim. Wali hakim bisa menjadi wali nikah jika semua wali nasab sudah ada, atau wali qarib dalam keadaan adhol ataupun tidak mau mengawinkan tanpa adanya alasan yang signifikan. Apabila ada peristiwa yang seperti itu, maka perwalian dipindah kepada wali hakim bukan kepada Wali Ab'ad, Karena adhol merupakan dhzolim dan yang menghilangkan dhzolim adalah hakim, maka dari itu perwalian tersebut jatuh kepada Hakim. Dan jika Seorang Wali yang adhol perempuan yang diwalikan bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan agama setempat agar wali hakim dapat menjadi wali nikah atas wali yang adhol tersebut. Syarat bagi seorang yang menjadi wali dalam nikah yakni : merdeka, berakal, dan baligh, baik disitu menjadi wali muslim ataupun non muslim. Sedangkan budak, orang gila ataupun anak kecil disitu mereka tidak diperkenankan untuk menjadi wali. jadi sudah jelas bahwasanya jika tidak memenuhi kriteria diatas dan tidak mempunyai nasab tidak diperkenankan menjadi wali seorang muslim.

Hak Perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI Pasal 19 menyatakan bahwasanya “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Kemudian pasal 20 bahwasanya: “yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam, yakni muslim, akil dan baligh”. Wali nikah terdiri dari; a. Wali Nasab b. Wali Hakim. Pasal 21 (1). Wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan dengan calon pengantin. (2). Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali yakni yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon pengantin wanita. (3). Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah yakni kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. (4). Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat –

syarat wali. Pasal 22; apabila wali nikah yang paling berhak menjadi wali nikah urutannya tidak memenuhi syarat- syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah udzur, ataupun wali nikah itu menderita tuna wicara, tunarungu maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23; (1). Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau ghoib, adhol, atau enggan. (2). Dalam hal wali adhol atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Tentang hak perwalian dalam hukum islam telah disebutkan bahwasanya dalam pasal 23 ayat 1 KHI yang sudah diterangkan diatas sebab-sebab atau alasan yang dapat menjadi tumpuan hukum berpindahnya hak perwalian wali nasab kepada wali hakim (KUA), berikut beberapa sebab jatuhnya perwalian kepada wali hakim. Seorang wali penting dalam pernikahan, namun tidak semua orang dapat menjadi wali. Perkawinan yang sah yakni perkawinan yang dilaksanakan dengan adanya wali. Wali dalam pernikahan terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Urutan wali nasab sebagai berikut;

1. Ayah kandung.
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki kandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki-laki saudara seayah.
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman).
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
11. Anak laki-laki paman sekandung.
12. Anak laki-laki paman seayah.
13. Saudara laki-laki kakek sekandung.
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Dalam islam, jika wali aqrab (dekat) tidak memenuhi kriteria untuk menjadi wali contohnya: gila, belum baligh, dan lain sebagainya maka kuasa wali berpindah kepada wali ab'ad (jauh). Jika satu-satunya wali yang ada juga tidak dapat memenuhi kriteria menjadi wali nikah, maka kekuasaan wali berpindah kepada Wali Hakim. Juga telah diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 dijelaskan : pasal 23: (1). Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada ataupun tidak mungkin menghadiri atau juga tidak diketahui tempat tinggalnya gaib, adhol, ataupun enggan. (2). Dalam hal wali adhol atau enggan menghadiri maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Pelaksanaan Wali Hakim Dalam Perkawinan Menurut UUD Perkawinan

Undang-undang Perkawinan tidak menetapkan bagaimana wali hakim bertindak, tetapi menetapkannya dalam pasal-pasal undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat 2 diterangkan tentang perwalian (orang tua) dalam hal pernikahan berperan sebagai pihak yang mengizinkan mempelai yang usianya masih dibawa umur atau kurang dari syarat dibolehnya nikah (21 tahun). Sehingga dengan ketentuan ini, mempelai yang sudah cukup umur tidak perlu meminta izin untuk melakukan pernikahan. Dalam UUD ini tidak diatur lebih lanjut mengenai perwalian nikah, yang dapat ber akibat sah tidaknya pernikahan.

Berbeda dalam KHI yaitu pentingnya wali dalam setiap pernikahan, apabila tidak ada maka akad nikahnya tidak SAH. Karena beberapa pasal tersebut di atas tidak memberikan penjelasan khusus tentang pelaksanaan wali hakim itu. Ayat 3 “ Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.” Ayat 4 “ dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan yang tidak mampu atau menyatakan kehendaknya maka izin di peroleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya”.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang dilakukan dengan Wali Hakim dianggap sah, sepanjang hak perwalian pernikahan tersebut diubah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Didalam pasal 23 KHI dan peraturan Menteri Agama RI nomor 02 tahun 1987 tentang Wali Hakim. Mengenai persyaratan dan prosedur pelaksanaan wali hakim dan perkawinan, yang diatur dalam PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang tercantum dalam Pasal 3 hingga 9. Peraturan Kemenag nomor 477 tahun 2004 tentang pencatat nikah, khususnya pasal 5, 7, 8, dan 15, mengatur persyaratan dan prosedur pelaksanaan wali hakim dan perkawinan. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak dapat hadir, tidak diketahui tempat tinggalnya, atau ghaib atau adhol. Untuk menikah dengan wali hakim, seseorang harus mengajukan permohonan wali hakim dan prosesnya sama seperti pernikahan tanpa menggunakan wali hakim; satu-satunya perbedaan adalah bahwa walinya harus memiliki surat pernyataan permohonan wali hakim atau surat keterangan menunjukkan bahwa wali nasab tidak hadir atau tidak ada.

Menurut kepala KUA kecamatan Pajarakan, kepala KUA atau PPN melakukan perkawinan dengan wali hakim. Jika kepala KUA berhalangan hadir, dia dapat bertindak sebagai wali pengganti. Jika kepala KUA berhalangan hadir, tugas itu Diberikan Kepada *Kasi Araish*, dan jika *Kasi Araish* juga berhalangan hadir, tugas itu diberikan kepada penghulu KUA Kecamatan Pajarakan yang dilengkapi dengan *Surat tauliyah*. Diputuskan bahwa persyaratan dan prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA kecamatan Pajarakan kabupaten Probolinggo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, penunjukan wali hakim telah dilakukan sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

KESIMPULAN

Dalam pernikahan, seorang wali sangat penting, tetapi tidak semua orang dapat menjadi wali. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dengan wali. Wali dalam pernikahan terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Untuk memudahkan proses pernikahan yang sah, wali nikah dapat digantikan dengan perwakilan lain. Dalam kasus di mana wali nikah tidak berkenan menjadi wali, wali hakim dapat digantikan. Wali hakim dapat menjadi wali nikah jika semua wali nasab sudah ada, atau jika wali qarib adhol atau tidak mau mengawinkan tanpa alasan yang jelas. Dalam kasus seperti itu, perwalian dipindah kepada wali hakim daripada wali ab'ad karena wali adalah dhzolim dan hakim yang menghilangkan dhzolim. Seorang wali yang adhol perempuan yang diwalikan juga dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama lokal agar wali hakim dapat menjadi wali nikah atas wali yang adhol tersebut. Jika wali nasab tidak dapat hadir, tidak diketahui tempat tinggalnya, atau ghaib atau adhol, wali hakim dapat bertindak sebagai wali. Untuk menikah dengan wali hakim, seseorang harus mengajukan permohonan wali hakim, dan prosesnya sama seperti pernikahan tanpa menggunakan wali hakim. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa wali

nasab harus memiliki surat pernyataan permohonan wali hakim atau surat keterangan yang menunjukkan bahwa wali nasab tidak dapat hadir atau tidak ada. Menurut kepala KUA kecamatan Pajarakan, kepala KUA atau PPN melakukan perkawinan dengan wali hakim. Jika kepala KUA berhalangan hadir, dia dapat bertindak sebagai wali pengganti. Jika kepala KUA berhalangan hadir, tugas itu Diberikan Kepada *Kasi Araish*, dan jika *Kasi Araish* juga berhalangan hadir, tugas itu diberikan kepada penghulu KUA Kecamatan Pajarakan yang dilengkapi dengan *Surat tauliyah*. Diputuskan bahwa persyaratan dan prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA kecamatan Pajarakan kabupaten Probolinggo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, penunjukan wali hakim telah dilakukan sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad nabil atoilah.(2020). "*Penggantian Wali Nashab Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*", Ahmad Kamal: Ciamis Jawa Barat.
- Annonymous.(2003). Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974. "*Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*." bumi aksara: Jakarta.
- Indonesia, Menteri Agama Republik, *Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 12 ayat (1)*. Jakarta: Lembaran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, 2019.
- Indonesia, Menteri Agama Republik, *Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 12 jo Pasal 13*. Jakarta: Lembaran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, 2019.
- Indra Tri Wahyuni.(2020). "*Berpindahnya Wali Nasab Ke Wali Hakim Dalam Pernikahan*." Tenayan Raya Pekanbaru.
- Inna Rahmawati.(2023)."*Tinjauan Wali Nasab Yang Menolak Menjadi Wali Nikah*." UIN SAIZU. Purwokerto.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta,2019.
- Undang-undang 1974 disahkan di Jakarta, 02 januari-1974 Presiden Republik Indonesia.